



P U T U S A N

Nomor 166 /Pid.B/2018/PN.Mdn.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : TENGKU MUHAMMAD ERZAN ALMANSYAH
Tempat Lahir : Medan
Umur / Tanggal Lahir : 37 Tahun / 02 September 1979
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Villa Setia Budi Flamboyan Blok J-17 Kelurahan
Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik tidak ditahan ;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum tidak ditahan ;
3. Penuntut Umum, Tahanan Kota, sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Februari 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 April 2018 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya : Parulian Napitupulu, SH., MH adalah Advokat/Penasehat Hukum berkantor pada Kantor Hukum Parulian Napitupulu, SH., MH & Rekan di jalan Pelajar No. 157 B Kota Medan Prov Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2018, yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal



12 Februari 2018 dengan nomor registrasi No.122 / Penk.Pid / 2018 / PN.Mdn ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor : 166 / Pid.B / 2018 / PN-Mdn, tertanggal 30 Januari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana atas diri Terdakwa yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dijatuhi putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TENGKU MUHAMMAD ERZAN ALMANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “penganiayaan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TENGKU MUHAMMAD ERZAN ALMANSYAH dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan.
3. Menetapkan agar terdakwa TENGKU MUHAMMAD ERZAN ALMANSYAH membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mencermati pembelaan terdakwa yang pada pokoknya bahwa tuntutan tersebut mohon diringankan hukuman dalam putusannya karena terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya, terdakwa merasa bersalah dan belum pernah dihukum ;

Setelah mendengar pernyataan Jaksa Penuntut Umum bahwa tetap pada tuntutan dan pernyataan terdakwa yang tetap pada pernyataannya;



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Berdasarkan uraian dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sebagaimana dalam penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah untuk itu dimohonkan kepada Majelis Hakim yang mengadili seraya memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Eka Yulianti Putri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (vrijspraak);
3. Menyatakan barang-barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara dikembalikan kepada yang berhak;
4. Membebaskan biaya perkara kepada ketentuan hukum yang berlaku;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: berdasarkan tangkisan dan jawaban terhadap pembelaan/pledoi terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, maka kami penuntut umum berketetapan hati disertai dengan penuh keyakinan bahwa surat tuntutan pidana tanggal 28 Maret 2018 adalah benar berdasarkan undang undang dan ketentuan hukum yang berlaku serta didasarkan atas fakta-fakta hukum yang terbukti secara sah dipersidangan dan kami penuntut umum berpendirian tetap pada tuntutan pidana kami dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan supaya menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tengku Muhammad Erzan Almansyah sepanjang mengenai materi perkara kami tetap pada tuntutan pidana kami sebagaimana yang dibacakan dan serahkan dalam sidang pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam nota pembelaan yang telah dibacakan dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018, setiap orang yang dapat dipertanggung jawabkan karena ada unsur-unsur yang dilarang dalam hukum pidana apalagi menyangkut tentang izin yang diperoleh terdakwa dengan cara melakukan konsorsium, dengan demikian unsur-unsur pidana dalam dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum tidak terbukti;



Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa TENGKU MUHAMMAD ERZAN ALMANSYAH pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di dalam Tahun 2017, bertempat di Jalan Flamboyan Raya Komplek Debang Taman Sari Blok New Krisan No. 28 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, telah *melakukan penganiayaan*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban Sri Ratnawati dan terdakwa memiliki hubungan dekat dan dari hubungan tersebut terdakwa dan saksi korban dikaruniai 1 orang putri yang bernama Gween Khaigirah, akan tetapi sejak sekitar bulan Juni 2017 hubungan saksi korban dan terdakwa sudah mulai renggang.
- Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2017 terdakwa berjanji kepada saksi korban akan menyelesaikan administrasi akte kelahiran Gween Khaigirah, kemudian untuk memastikan janji dari terdakwa tersebut maka pada tanggal 24 Oktober 2017 sekira pukul 16.00 wib saksi korban pergi ke rumah terdakwa untuk memastikan apakah terdakwa akan menepati janjinya, lalu setibanya saksi korban di gang komplek rumah terdakwa, terdakwa melihat mobil milik saksi korban lalu terdakwapun mengikuti mobil saksi korban dari belakang menuju ke rumah saksi korban yang terletak di Jalan Flamboyan Raya Komplek Debang Taman Sari Tanjung Sari, setibanya terdakwa dan saksi korban di depan rumah saksi korban lalu saksi Lusiana, saksi Sandra Kirana dan anak saksi korban masuk ke dalam rumah saksi korban sementara saksi korban masih berada di dalam mobil kemudian terdakwa menggedor mobil saksi korban sehingga saksi korbanpun membuka pintu mobil tersebut lalu terdakwa langsung menampar saksi korban sebanyak 2 kali sambil mengatakan "*babi kau, mau apa kau datang*" kemudian saksi korban turun dari mobil lalu terdakwa memukul kepala belakang saksi korban dengan



menggunakan tas selempang milik terdakwa lalu saksi korban mengatakan "kok kau pukul aku?", selanjutnya saat saksi korban hendak membuka bagasi mobil lalu terdakwa memukul lagi kepala belakang saksi korban dengan menggunakan tas selempang tersebut sehingga saksi korban merasa pitam, mengalami kondisi tersebut saksi korban menjadi kesal lalu saksi korban memperlihatkan foto terdakwa yang sudah menikah dengan orang lain, mengetahui hal tersebut terdakwa menjadi kesal lalu terdakwa memukul lagi kepala sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan tas selempang, selanjutnya saksi korban dan terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban lalu saksi korban mengatakan "kau bilang kau gak ada uang, tapi kau kawin lagi.." kemudian terdakwa menjawab "apa urusannya sama kau ? kenapa aku kawin lagi" dan saat saksi korban merapikan tempat duduk, dari arah belakang terdakwa memiting leher belakang saksi korban dengan kedua tangan terdakwa lalu terdakwa mendorong dan mencekik leher saksi korban ke pintu kamar mandi serta menunjang perut bawah saksi korban sebanyak satu kali.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 626/VER/RSUBK/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017 yang diperbuat dengan sebenarnya sesuai dengan sumpah jabatan oleh dr. Debora selaku dokter umum pada Rumah Sakit Umum Bina Kasih pada pemeriksaan didapati : Memar dikepala bagian depan sebelah kiri (regio frontalis) dengan ukuran 1,5 cm x 1,5 cm Kesimpulan : luka yang dialami akibat benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang telah dibacakan dipersidangan terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya dan menyatakan tidak keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi yang masing – masing telah bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Korban SRI RATNAWATI:

- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.



- Bahwa sejak tanggal 19 Oktober 2017 terdakwa berjanji akan menyelesaikan administrasi akte kelahiran anak saksi dan terdakwa dan terdakwa juga berjanji akan bertemu dengan saksi di rumah kontrakan saksi, akan tetapi terdakwa belum menepati janjinya, sehingga pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekira pukul 16.00 wib, saksi mendatangi gang rumah terdakwa di Villa Setia Budi Tanjung Sari untuk melihat keberadaan terdakwa, ketika saksi tiba di gang rumah terdakwa, terdakwa melihat mobil saksi sehingga terdakwa menjadi kesal dan takut ketahuan istrinya, lalu terdakwapun mengikuti mobil saksi dari belakang menuju ke rumah saksi yang terletak di Jl. Flamboyan Raya Komplek Debang Taman Sari Tanjung Sari, setibanya di depan rumah saksi, terdakwa menggedor mobil saksi sehingga saksipun membuka pintu mobil tersebut lalu terdakwa langsung menampar saksi sebanyak 2 kali sambil mengatakan “babi kau, mau apa kau datang” kemudian saksi turun dari mobil lalu terdakwa memukul kepala belakang saksi dengan menggunakan tas selempang milik terdakwa lalu saksi mengatakan “kok kau pukul aku?”, selanjutnya saat saksi hendak membuka bagasi mobil lalu terdakwa memukul lagi kepala belakang saksi dengan menggunakan tas selempang tersebut sehingga saksi merasa pitam, mengalami kondisi tersebut saksi menjadi kesal lalu saksi memperlihatkan foto terdakwa yang sudah menikah dengan orang lain, mengetahui hal tersebut terdakwa menjadi kesal lalu terdakwa memukul lagi kepala sebelah kiri saksi dengan menggunakan tas selempang, selanjutnya saksi dan terdakwa masuk ke dalam rumah saksi lalu saksi mengatakan “kau bilang kau ngak ada uang, tapi kau kawin lagi..” kemudian terdakwa menjawab “apa urusannya sama kau ? kenapa aku kawin lagi” dan saat saksi merapikan tempat duduk, dari arah belakang terdakwa memiting leher belakang saksi dengan kedua tangan terdakwa lalu terdakwa mendorong dan mencekik leher saksi ke pintu kamar mandi serta menunjang perut bawah saksi sebanyak satu kali.
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan sebagian dan membantah sebagian yakni terdakwa tidak ada melakukan pemukulan menggunakan tas.
2. Saksi LUSIANA :
- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.



- Bahwa hubungan saksi dengan saksi korban adalah sebagai pengasuh anak saksi korban.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekira pukul 14.00 wib, saksi menemani saksi korban menemui terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban terdakwa atas anak saksi korban, lalu saksi dan anak saksi korban masuk ke dalam mobil milik saksi korban bersama dengan saksi Sandra Kirana, kemudian saksi korban pergi menuju gang rumah terdakwa di Villa Setia Budi Tanjung Sari untuk melihat keberadaan terdakwa, namun terdakwa melihat mobil saksi korban, sehingga terdakwa mengikuti mobil saksi korban menuju kerumah saksi korban di Jl. Flamboyan Raya Komplek Debang Taman Sari Tanjung Sari. Setibanya di depan rumah saksi korban, saksi bersama dengan anak saksi korban dan Sandra Kirana masuk ke dalam rumah saksi korban, sedangkan saksi korban masih di dalam mobil, saat itu saksi mengintip dari jendela kamar melihat terdakwa menggedor pintu mobil dengan membabi buta dengan mengatakan "mau apa kau?" lalu saksi korban membuka pintu mobil dan terdakwa langsung menghantam wajah saksi korban, lalu saksi berbicara dengan saksi Sandra Kirana tentang apa yang terjadi, dan tidak lama saksi mendengar saksi korban dan terdakwa masuk kerumah, lalu mendengar saksi korban dan terdakwa bertengkar mulut, sampai ada jeritan dari saksi korban dari ruang tamu, sehingga saksi dan saksi Sandra Kirana keluar kamar dan melihat saksi korban sedang sesak nafas dipiting lehernya oleh terdakwa dengan kedua tangan terdakwa selanjutnya saksi meleraai terdakwa dan mengatakan "kok kayak gitu? Telpon polisi.." sehingga terdakwa melepaskan tangan nya dan memarahi saksi "siapa kau ikut campur orang lain kau", karena anak saksi korban menangis, saksi masuk ke dalam kamar.

Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

3. Saksi SANDRA KIRANA :

- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa hubungan saksi dengan saksi korban adalah berteman.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekira pukul 14.00 wib, saksi menemani saksi korban menemui terdakwa untuk meminta



pertanggungjawaban terdakwa atas anak saksi korban, lalu saksi, saksi Lusiana dan anak saksi korban masuk ke dalam mobil milik saksi korban, kemudian saksi korban pergi menuju gang rumah terdakwa di Villa Setia Budi Tanjung Sari untuk melihat keberadaan terdakwa, namun terdakwa melihat mobil saksi korban, sehingga terdakwa mengikuti mobil saksi korban menuju kerumah saksi korban di Jl. Flamboyan Raya Komplek Debang Taman Sari Tanjung Sari. Setibanya di depan rumah saksi korban, saksi, saksi Lusiana dan anak saksi korban masuk ke dalam rumah saksi korban, sedangkan saksi korban masih di dalam mobil, saat itu saksi Lusiana mengintip dari jendela kamar sedangkan saksi hanya melihat sekilas ketika terdakwa menggedor-gedor pintu mobil saksi korban, lalu saksi bermain dengan anak saksi korban, tidak lama saksi mendengar saksi korban dan terdakwa masuk kerumah dan bertengkar mulut sampai ada jeritan dari saksi korban diruang tamu sehingga saksi dan saksi Lusiana keluar dari kamar, saksi terkejut melihat saksi korban sesak nafas dipiting lehernya oleh terdakwa dengan kedua tangan terdakwa, melihat hal tersebut saksi Lusianapun mengatakan "kok kayak gitu, telpon polisi", sehingga terdakwa melepaskan tangannya dan memarahi saksi Lusiana "siapa kau ikut campur?, orang lain kau.." karena anak saksi korban menangis, saksi Lusiana masuk ke kamar, sementara saksi bicara baik-baik dengan terdakwa akan tetapi saksi korban ikut menjawab yang membuat terdakwa emosi dan mencekik leher saksi korban dan mendorong saksi korban ke arah belakang, lalu terdakwa menunjang perut saksi korban. Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 626/VER/RSUBK/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017 yang diperbuat dengan sebenarnya sesuai dengan sumpah jabatan oleh dr. Debora selaku dokter umum pada Rumah Sakit Umum Bina Kasih pada pemeriksaan didapati : Memar dikepala bagian depan sebelah kiri (regio frontalis) dengan ukuran 1,5 cm x 1,5 cm

Kesimpulan : luka yang dialami akibat benda tumpul.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa terdakwa membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekira pukul 16.00 wib terdakwa pulang kerumah terdakwa dan hendak pergi kerumah saksi korban untuk membicarakan masalah akte kelahiran anak saksi korban yang mana sebelumnya terdakwa dengan saksi korban sudah membicarakan masalah akte dan nafkah anak saksi korban tersebut melalui telephone. Tiba-tiba terdakwa melihat mobil milik saksi korban berhenti disimpang jalan rumah terdakwa sehingga terdakwa menjadi takut dan langsung buru-buru pergi mengikuti mobil saksi korban dari belakang, sesampainya di rumah saksi korban di Jl. Flamboyan Raya Komplek Debang Taman Sari Tanjung Sari terdakwa turun dari mobil dan saksi korban juga turun dari mobil saksi korban selanjutnya diteras rumah saksi korban, terdakwa langsung memarahi saksi korban dengan mengatakan “kau ngapain datang kerumah aku, aku udah janji mau datang kerumah apa maksudmu? Kau mau merusak hidupku, apa kau mau istriku tau” lalu saksi korban menjawab “nanti kau ga datang” lalu terdakwa dan saksi korban pun bertengkar mulut sampai masuk ke dalam rumah saksi korban tetap bertengkar mulut sampai akhirnya terdakwa menampar wajah saksi korban sebanyak tiga kali namun saksi korban melakukan perlawanan lalu terdakwa pun mencekik leher saksi korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dan kemudian terdakwa dileraikan oleh saksi Lusiana dan saksi Sandra Kirana kemudian terdakwa pun melepaskan saksi korban setelah itu terdakwa dan saksi korban duduk sambil berbicara sambil mengatakan “masalah akte sabar dan masalah nafkah pasti aku kasih tapi jangan dipatok jumlahny semampu saya” namun saksi korban tetap menuntut untuk membuat akte dan terdakwa pun tetap menjawab “yaudah nanti saya usahakan” lalu terdakwa meninggalkan saksi korban dan pulang kerumah terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sampailah kepada pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, yaitu dalam surat dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, dengan unsur sebagai berikut :

1. barang siapa,
2. telah melakukan penganiayaan ;



Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban dapat berupa orang-perorangan, masyarakat, kelompok orang atau suatu badan hukum.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk dan dikuatkan dengan barang bukti bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah para terdakwa yang di depan persidangan mengaku bernama terdakwa TENGKU MUHAMMAD ERZAN ALMANSYAH.

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa yang telah diajukan dalam persidangan ini karena melakukan tindak pidana dan terdakwa selama persidangan dapat menjawab segala pertanyaan dengan baik serta cakap bertindak dalam hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum atas perbuatannya dan tidak ada ditemukan unsur-unsur pemaaf maupun pembeda.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat dan petunjuk dan diperkuat dengan barang bukti dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur melakukan penganiayaan :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan para terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta bahwa saksi korban Sri Ratnawati dan terdakwa memiliki hubungan dekat dan dari hubungan tersebut terdakwa dan saksi korban dikaruniai 1 orang putri yang bernama Gween Khaigirah, akan tetapi sejak sekitar bulan Juni 2017 hubungan saksi korban dan terdakwa sudah mulai renggang.



Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Oktober 2017 terdakwa berjanji kepada saksi korban akan menyelesaikan administrasi akte kelahiran Gween Khaigirah, kemudian untuk memastikan janji dari terdakwa tersebut maka pada tanggal 24 Oktober 2017 sekira pukul 16.00 wib saksi korban pergi kerumah terdakwa untuk memastikan apakah terdakwa akan menepati janjinya, lalu setibanya saksi korban di gang kompleks rumah terdakwa, terdakwa melihat mobil milik saksi korban lalu terdakupun mengikuti mobil saksi korban dari belakang menuju ke rumah saksi korban yang terletak di Jalan Flamboyan Raya Komplek Debang Taman Sari Tanjung Sari, setibanya terdakwa dan saksi korban di depan rumah saksi korban lalu saksi Lusiana, saksi Sandra Kirana dan anak saksi korban masuk ke dalam rumah saksi korban sementara saksi korban masih berada di dalam mobil kemudian terdakwa menggedor mobil saksi korban sehingga saksi korbanpun membuka pintu mobil tersebut lalu terdakwa langsung menampar saksi korban sebanyak 2 kali sambil mengatakan “babi kau, mau apa kau datang” kemudian saksi korban turun dari mobil lalu terdakwa memukul kepala belakang saksi korban dengan menggunakan tas selempang milik terdakwa lalu saksi korban mengatakan “kok kau pukul aku?”, selanjutnya saat saksi korban hendak membuka bagasi mobil lalu terdakwa memukul lagi kepala belakang saksi korban dengan menggunakan tas selempang tersebut sehingga saksi korban merasa pitam, mengalami kondisi tersebut saksi korban menjadi kesal lalu saksi korban memperlihatkan foto terdakwa yang sudah menikah dengan orang lain, mengetahui hal tersebut terdakwa menjadi kesal lalu terdakwa memukul lagi kepala sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan tas selempang, selanjutnya saksi korban dan terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban lalu saksi korban mengatakan “kau bilang kau ngak ada uang, tapi kau kawin lagi..” kemudian terdakwa menjawab “apa urusannya sama kau ? kenapa aku kawin lagi” dan saat saksi korban merapikan tempat duduk, dari arah belakang terdakwa memiting leher belakang saksi korban dengan kedua tangan terdakwa lalu terdakwa mendorong dan mencekik leher saksi korban ke pintu kamar mandi serta menunjang perut bawah saksi korban sebanyak satu kali.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 626/VER/RSUBK/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017 yang diperbuat dengan sebenarnya sesuai dengan sumpah jabatan oleh dr. Debora selaku dokter umum pada Rumah Sakit Umum Bina Kasih pada pemeriksaan didapati :



Memar dikepala bagian depan sebelah kiri (regio frontalis) dengan ukuran 1,5 cm × 1,5 cm

Kesimpulan : luka yang dialami akibat benda tumpul.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka dengan demikian telah terbukti melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana yang didakwakan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa dengan telah dapat dibuktikananya terdakwa melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana yang telah didakwakan maka terhadap terdakwa dapat dijatuhi hukuman.

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan putusan maka dipertimbangkan hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan/ atau perbuatan terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa Terdakwa sebagai seorang PNS yang tidak dapat dijadikan contoh bagi masyarakat sekitarnya;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi korban ada hubungan asmara sehingga mempunyai seorang anak tanpa ikatan perkawinan yang dicatatkan pada pihak yang berwenang;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa adil kepada terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan putusan terdakwa ditahan dalam tahanan kota maka waktu selama terdakwa dalam tahanan kota dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terdakwa bersalah maka dibebani untuk membayar biaya perkara ;



Memperhatikan Pasal 351 ayat 1 KUHP dan Peraturan lain yang berlaku dan bersangkutan terutama Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa TENGKU MUHAMMAD ERZAN ALMANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “penganiayaan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TENGKU MUHAMMAD ERZAN ALMANSYAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan waktu selama terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan agar terdakwa TENGKU MUHAMMAD ERZAN ALMANSYAH membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin, tanggal 16 April 2018 oleh Saryana, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Janverson Sinaga, SH., MH dan Erintuah Damanik, S.H., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, tanggal 30 Januari 2018 Nomor 166/Pid.B/2018/PN Mdn, putusan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Mahtina Hanum Harahap, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JANVERSON SINAGA, SH., MH.

SARYANA, SH., MH.



ERINTUAH DAMANIK, SH., MH.

Panitera Pengganti,

MAHTINA HANUM HARAHAHAP, SH., MH.